



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

Bapenda

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

4

KEPALA PERANGKAT DAERAH

p

KABAG HUKUM

1

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Air adalah semua air yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada didarat.
2. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, di bawah permukaan tanah.
3. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
5. Air Baku adalah Air yang berasal dari bawah tanah termasuk mata Air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
6. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
7. Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan sejumlah air tanah untuk berbagai keperluan pada periode tertentu.
8. Nilai Perolehan Air Tanah selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan bobot air tanah.
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah Harga Air yang telah diambil dan dikenai Pajak Pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
10. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air.
11. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya pembangunan yang dibutuhkan dan pemeliharaan untuk sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	10
KABAG HUKUM	*

14. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
15. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
16. Sumber Air Alternatif adalah Sumber Air Perusahaan Daerah Air Minum atau nama lain dan/atau mata air.
17. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh dan menjadi milik pemerintah daerah untuk mengelola dan melayani penyediaan air minum kepada masyarakat.
18. Pajak Air Tanah Adalah Pajak Atas Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Tanah.
19. Subjek Pemakai atau kelompok pemakai air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri kecil, Niaga Besar dan Industri Besar
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
22. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi:
 - a. jenis Sumber Air;
 - b. lokasi Sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen meliputi:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jenis Sumber Air;
 - b. lokasi Sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.



- (5) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara:
 - a. HAB; dan
 - b. BAT.
- (6) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pengenaan PAT di wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis Sumber Air, kualitas Air Tanah dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi:
 - a. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif; atau
 - b. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan, meliputi:
 - a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan dan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan Air minum.
- (3) Kelompok penggunaan Air Tanah sebagaimana di maksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	


- (4) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2 (dua), kelompok 3 (tiga), dan kelompok 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) NPA berdasarkan kriteria dan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan mengenai kelompok penggunaan Air Tanah sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a merupakan hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan; dan
 - b. rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah; dan
 - b. rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 5

- (1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan Pengambilan Air Tanah dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;
 - d. Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pengambilan Air Tanah dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukkan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. Kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukkan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor:
 - a. tujuan Pengambilan Air Tanah dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;



- b. Volume Pengambilan Air Tanah dan/atau Pemanfaatan Air Tanah; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Tata cara perkalian antara HAB dan BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	7
ASISTEN ()	4
KABAG HUKUM	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	P

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	P
KABAG HUKUM	A

Ditetapkan di Parigi Moutong
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH

- A. Komponen Penentuan NPA
1. Komponen Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot
secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan
dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No	Volume Pengambilan	0 – 50 m3	> 50 – 500 m3	> 500 – m3	> 1000 - 2500 m3	> 2500 m3
	Peruntukan					
	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- B. Formula
1. Rumus Penghitungan NPA
NPA = HAB x BAT
2. Rumus Penghitungan HAB
HAB = BPH + BPL
3. Rumus Penghitungan BPH

BPH =
$$\frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Penghitungan BPL
BPL =
$$\frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	0
KABAG HUKUM	A

5. Rumus Penghitungan BAT

$$\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

C. Simulasi Penghitungan NPA

1. Penghitungan NPA

Rumus:

$$\text{NPA} = \text{HAB} \times \text{BAT}$$

2. Penghitungan HAB

Misalnya di suatu daerah untuk menjaga kondisi sumber daya Air Tanah maka diperlukan pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan serta Pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah untuk memantau kondisi air tanah sebagai salah satu alat untuk pengendalian penggunaan Air Tanah. Penghitungan HAB dilakukan dengan rumus:

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

a. Penghitungan BPH

- Biaya pembangunan sumur imbuhan kedalaman 125 m	Rp100.000.000,00
- Biaya pemeliharaan selama 5 tahun	Rp100.000.000,00 +

Biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Rp200.000.000,00

Sumur imbuhan tersebut digunakan untuk memelihara sumber daya Air Tanah di sekitar sumur produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, dengan debit sumur 100 m³/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi (5 tahun) = (5 × 365) hari × 100 m³ = 182.500 m³

Sehingga:

$$\text{BPH} = \frac{\text{Rp200.000.000}}{182.500 \text{ m}^3} = \text{Rp } 1.096/\text{m}^3$$

b. Penghitungan BPL

- Biaya pembangunan sumur pantau Air Tanah kedalaman 125 m	Rp 150.000.000,00
- Biaya operasional sumur pantau selama Umur operasional (5 tahun)	Rp 12.000.000,00
- Jumlah Biaya Pemeliharaan sumur pantau Biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau	Rp 40.000.000,00 + Rp 202.000.000

Sumur pantau Air Tanah digunakan untuk memantau kondisi Air Tanah untuk kepentingan pengendalian pendayagunaan Air Tanah di sekitar sumur bor produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun dan debit sumur 100 m³/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi (5 tahun) = (5 × 365) hari × 100 m³ = 182.500 m³

Sehingga:

$$\text{BPL} = \frac{\text{Rp } 202.000.000}{182.500 \text{ m}^3} = \text{Rp } 1.107/\text{m}^3$$

Sesuai dengan rumus di atas maka:

$$\begin{aligned} \text{HAB} &= \text{BPH} + \text{BPL} \\ &= \text{Rp } 1.096/\text{m}^3 + \text{Rp } 1.107/\text{m}^3 \end{aligned}$$



= Rp 2.203/m3

3. Penghitungan BAT
- a. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 4 dengan kriteria:
- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
 - 2) Ada Sumber Air alternatif,
- maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut:

<div>komponen</div> <div>Volume Pengambilan</div>	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m3)
0 – 50	16 × 60% = 9,6	3 × 40 % = 1,20	10,80	2.203	23.790
> 50 – 500	16 × 60% = 9,6	4,5 × 40 % = 1,80	11,40	2.203	25.111
500 – 1000	16 × 60% = 9,6	6,75 × 40% = 2,70	12,30	2.203	27.094
> 1000 – 2500	16 × 60% = 9,6	10,13 × 40% = 4,05	13,65	2.203	30.072
2500	16 × 60% = 9,6	15,19 × 40% = 6,08	15,68	2.203	34.530

- b. Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 1 dengan kriteria:
- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
 - 2) Ada Sumber Air alternatif,
- maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut:

<div>komponen</div> <div>Volume Pengambilan</div>		Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m3)
0 – 50		16 × 60% = 9,6	9 × 40 % = 3,60	13,20	2.203	29.076
> 50 – 500		16 × 60% = 9,6	13,5 × 40 % = 5,40	15,00	2.203	33.041
500 – 1000		16 × 60% = 9,6	20,25 × 40% = 8,10	17,70	2.203	38.988
> 1000 – 2500		16 × 60% = 9,6	30,38 × 40% = 12,15	21,75	2.203	47.914
2500		16 × 60% = 9,6	45,56 × 40% = 18,22	27,82	2.203	61.289

BPH = Rp 200.000.000
182.500 m3 = Rp 1.096/m3

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ERWIN BURASE

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG : BESARAN NILAI PEROLEHAN
AIR TANAH

AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

Peruntukan	Komponen Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB	NPA
	(m3)	(60% S)	(40% P)	60%S + 40%P	(Rp/m3)	(HAB x BAT) (Rp/m3)
Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9.6	9.00 x 40% = 3.60	13.20	2,000	26,400
	51 - 500	16 x 60% = 9.6	13.50 x 40% = 5.40	15.00	2,000	30,000
	501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	20.25 x 40% = 8.10	17.70	2,000	35,400
	1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	30.38 x 40% = 12.15	21.75	2,000	43,504
	> 2.500	16 x 60% = 9.6	45.56 x 40% = 18.22	27.82	2,000	55,648
Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9.6	7.00 x 40% = 2.80	12.40	2,000	24,800
	51 - 500	16 x 60% = 9.6	10.50 x 40% = 4.20	13.80	2,000	27,600
	501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	15.75 x 40% = 6.30	15.90	2,000	31,800
	1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	23.63 x 40% = 9.45	19.05	2,000	38,104
	> 2.500	16 x 60% = 9.6	35.44 x 40% = 14.18	23.78	2,000	47,552
Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9.6	5.00 x 40% = 2.00	11.60	2,000	23,200
	51 - 500	16 x 60% = 9.6	7.50 x 40% = 3.00	12.60	2,000	25,200
	501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	11.25 x 40% = 4.50	14.10	2,000	28,200
	1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	16.88 x 40% = 6.75	16.35	2,000	32,704
	> 2.500	16 x 60% = 9.6	25.31 x 40% = 10.12	19.72	2,000	39,448
Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9.6	3.00 x 40% = 1.20	10.80	2,000	21,600
	51 - 500	16 x 60% = 9.6	4.50 x 40% = 1.80	11.40	2,000	22,800
	501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	6.75 x 40% = 2.70	12.30	2,000	24,600
	1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	10.13 x 40% = 4.05	13.65	2,000	27,304
	> 2.500	16 x 60% = 9.6	15.19 x 40% = 6.08	15.68	2,000	31,352
Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9.6	1.00 x 40% = 0.40	10.00	2,000	20,000
	51 - 500	16 x 60% = 9.6	1.50 x 40% = 0.60	10.20	2,000	20,400
	501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	2.25 x 40% = 0.90	10.50	2,000	21,000
	1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	3.38 x 40% = 1.35	10.95	2,000	21,904
	> 2.500	16 x 60% = 9.6	5.06 x 40% = 2.02	11.62	2,000	23,248

AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

Peruntukan	Komponen Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB	NPA
	(m3)	(60% S)	(40% P)	60%S + 40%P	(Rp/m3)	(HAB x BAT) (Rp/m3)
Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5.4	9.00 x 40% = 3.60	9.00	2,000	18,000
	51 - 500	9 x 60% = 5.4	13.50 x 40% = 5.40	10.80	2,000	21,600
	501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	20.25 x 40% = 8.10	13.50	2,000	27,000
	1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	30.38 x 40% = 12.15	17.55	2,000	35,104
	> 2.500	9 x 60% = 5.4	45.56 x 40% = 18.22	23.62	2,000	47,248
Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5.4	7.00 x 40% = 2.80	8.20	2,000	16,400
	51 - 500	9 x 60% = 5.4	10.50 x 40% = 4.20	9.60	2,000	19,200
	501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	15.75 x 40% = 6.30	11.70	2,000	23,400
	1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	23.63 x 40% = 9.45	14.85	2,000	29,704
	> 2.500	9 x 60% = 5.4	35.44 x 40% = 14.18	19.58	2,000	39,152
Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5.4	5.00 x 40% = 2.00	7.40	2,000	14,800
	51 - 500	9 x 60% = 5.4	7.50 x 40% = 3.00	8.40	2,000	16,800
	501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	11.25 x 40% = 4.50	9.90	2,000	19,800
	1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	16.88 x 40% = 6.75	12.15	2,000	24,304
	> 2.500	9 x 60% = 5.4	25.31 x 40% = 10.12	15.52	2,000	31,048
Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5.4	3.00 x 40% = 1.20	6.60	2,000	13,200
	51 - 500	9 x 60% = 5.4	4.50 x 40% = 1.80	7.20	2,000	14,400
	501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	6.75 x 40% = 2.70	8.10	2,000	16,200
	1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	10.13 x 40% = 4.05	9.45	2,000	18,904
	> 2.500	9 x 60% = 5.4	15.19 x 40% = 6.08	11.48	2,000	22,952
Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5.4	1.00 x 40% = 0.40	5.80	2,000	11,600
	51 - 500	9 x 60% = 5.4	1.50 x 40% = 0.60	6.00	2,000	12,000
	501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	2.25 x 40% = 0.90	6.30	2,000	12,600
	1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	3.38 x 40% = 1.35	6.75	2,000	13,504
	> 2.500	9 x 60% = 5.4	5.06 x 40% = 2.02	7.42	2,000	14,848

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	6.00	2,000	18,000
	51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	7.80	2,000	21,600
	501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	10.50	2,000	27,000
	1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	14.55	2,000	35,104
	> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	20.62	2,000	47,248
Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	5.20	2,000	16,400
	51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	6.60	2,000	19,200
	501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	8.70	2,000	23,400
	1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	11.85	2,000	29,704
	> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	16.58	2,000	39,152
Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	4.40	2,000	14,800
	51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	5.40	2,000	16,800
	501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	6.90	2,000	19,800
	1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	9.15	2,000	24,304
	> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	12.52	2,000	31,048
Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	3.60	2,000	13,200
	51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	4.20	2,000	14,400
	501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	5.10	2,000	16,200
	1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	6.45	2,000	18,904
	> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	8.48	2,000	22,952
Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	2.80	2,000	11,600
	51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	3.00	2,000	12,000
	501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	3.30	2,000	12,600
	1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	3.75	2,000	13,504
	> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	4.42	2,000	14,848

AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	4.20	2,000	8,400
	51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	6.00	2,000	12,000
	501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	8.70	2,000	17,400
	1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	12.75	2,000	25,504
	> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	18.82	2,000	37,648
Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	3.40	2,000	6,800
	51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	4.80	2,000	9,600
	501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	6.90	2,000	13,800
	1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	10.05	2,000	20,104
	> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	14.78	2,000	29,552
Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	2.60	2,000	5,200
	51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	3.60	2,000	7,200
	501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	5.10	2,000	10,200
	1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	7.35	2,000	14,704
	> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	10.72	2,000	21,448
Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	1.80	2,000	3,600
	51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	2.40	2,000	4,800
	501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	3.30	2,000	6,600
	1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	4.65	2,000	9,304
	> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	6.68	2,000	13,352
Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	1.00	2,000	2,000
	51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	1.20	2,000	2,400
	501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	1.50	2,000	3,000
	1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	1.95	2,000	3,904
	> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	2.62	2,000	5,248

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

ERWIN BURASE